

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh: Regita Triana Aulia

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing II: Elmayanti, S.H.,M.H

Alamat: Jl.Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru

Email : regitatrianaa@gmail.com–Telepon: 087705378123

ABSTRAC

This narcotics problem has reached an alarming level, the distribution of narcotics in Indonesia has a tendency to increase and it is very unfortunate that narcotics users and dealers are currently being carried out by law enforcement officials, one of which is members of the police. Based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, one of the duties of the police is to enforce the law, especially in eradicating narcotics, but the fact is that there are still police officers who are involved in this narcotics crime, therefore the punishment given must be heavier than ordinary people . However, the verdict handed down by the judge even imposed a sentence below the minimum limit. The existence of the judge's decision is very influential on justice. The purpose of this study is to find out and analyze the basic considerations of judges against police officers who commit narcotics crimes and formulate ideally the imposition of criminal sanctions given by judges to police officers who commit narcotics crimes for the future.

The type of research that will be used in this research is normative juridical in nature, the source of the data used is secondary data obtained through library materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In collecting data for research used library research methods. This research also used qualitative data analysis and produced descriptive data using deductive thinking methods.

From the results of the research, First, the basis for the judge's consideration of the police officers who commit narcotics crimes is described based on juridical and non-juridical considerations. In this case the judge is also guided by SEMA Number 3 of 2015 concerning Enforcement of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2015 as a Guideline for the Implementation of Tasks for the Court to become the basis for the panel of judges in imposing below minimum sentences in decisions related to police officers who commit narcotic crimes. Second, Ideally, the imposition of criminal sanctions given by judges to police officers who commit narcotics crimes for the future in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics requires rules regarding the weighting of special penalties given to law enforcement officials who become users or dealers of narcotics with impose criminal sanctions on users and dealers with an additional 1/3 (one third) imprisonment considering that these perpetrators are police officers who are supposed to enforce the law.

Keywords: Narcotics Crime - Police Officers - Judges Decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut.¹ Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan.²

Tindak pidana narkoba dewasa ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Sebagai bentuk kejahatan *extraordinary crime* maka penanganannya pun memerlukan bentuk pidana yang bersifat *extraordinary punishment*.³ Pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.⁴ Karena hubungan erat antara jaringan pengedar dan pengguna narkoba, membuat korban sulit untuk terlepas dari jeratan mafia narkoba, bahkan banyak diantara pengguna yang awalnya sebagai pengguna, justru ikut-ikutan

menjadi pengedar karna tertarik dengan keuntungan yang didapat dari perdagangan narkoba sehingga dapat memenuhi kebutuhan korban yang sudah ketergantungan dengan narkoba.⁵

Penyalahgunaan narkoba ini sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba ini. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna maupun pengedar narkoba saat ini sudah mulai dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum.⁶ Salah satunya aparat penegak hukum yang perannya sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan terkait narkoba ini yaitu anggota kepolisian.

Hal ini seharusnya tidak terjadi, mengingat sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, polisi memiliki tugas pokok, yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷ Kepolisian yang merupakan lembaga penegak hukum harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggungjawab, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Namun pada kenyataannya masih terdapat anggota kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedarnya.

Perbuatan oknum polisi tersebut justru bertolak belakang dengan fungsi, tugas dan wewenang yang seharusnya ia lakukan sebagai anggota kepolisian sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 2

¹ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

² Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Negara*, Vol.14, No. 01, Maret 2017, hlm. 3.

³ Ferawati, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuh Pidana Mati Bagi Nara Pidana Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015, hlm. 139.

⁴ Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁵ Muhammad Hatta, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁶ Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam beberapa kasus terlihat bahwa masih terdapat hakim memberikan sanksi yang semaksimal mungkin bahkan sanksi di bawah minimum sebagaimana seperti yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini sungguh mencederai keadilan bagi masyarakat biasa yang mengharapkan agar anggota polisi yang terlibat narkotika seharusnya dihukum lebih berat dari pada masyarakat biasa.

Adapun kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum polisi yang terlibat tindak pidana narkotika diputus oleh hakim dibawah minimum yaitu, pada putusan nomor 208/Pid.Ss/2018/Pn.Gst, JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda selama Rp.1.000.000.000. mengingat bahwa terdakwa merupakan anggota polisi bahkan seorang residivis tidak sepatutnya diberi hukuman seminimal mungkin. Selain itu Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/Pn. Mjn, JPU menuntut terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 tahun. namun diakhir putusan hakim menjatuhkan putusan dengan pasal 112 ayat (1) dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000. dengan adanya putusan tersebut JPU mengajukan banding dan dalam putusan banding tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus milyar rupiah).

Dari dua putusan diatas terlihat bahwa putusan hakim menjatuhkan pidananya seminimal mungkin bahkan dibawah batas minimal yang seharusnya

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Ketika menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatnya sehingga dapat dikatakan hukuman yang diberikan lebih berat dari pada masyarakat umum biasa sehingga dapat memberikan efek jera kepada oknum polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian?
2. Bagaimanakah idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.
- b) Untuk merumuskan idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan, wawasan serta informasi tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan pidana, serta sebagai sumber inspirasi peneliti berikutnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya instansi kepolisian agar dapat menanggulangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan serta pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian lainnya agar tidak merusak harkat dan martabat instansi kepolisian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.⁸

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Pada dasarnya keadilan yang dirasakan akan berbeda-beda pada satu orang dengan orang yang lainnya.⁹ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Harus ada pertimbangan antara satu dan lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara

kepentingan- kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

2. Teori pemidanaan

Dalam penelitian ini, teori pemidanaan yang digunakan yaitu teori relatif (tujuan). Teori relatif ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga penegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan: “Hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana si penjahat.”¹⁰

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.¹³
3. Putusan hakim adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya hukum dalam setiap

⁸ M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁹ A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, “Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm 12

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 142

¹¹ Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 9

¹² Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 44.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1821.

pristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.¹⁴

4. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁶
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan, dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁸ Bahan-bahan tersebut dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini difokuskan pada asas-asas hukum, yaitu asas keadilan.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 100.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri atas:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.¹⁹
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan sebagainya.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹ Analisis permasalahan dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

²⁰ *Ibid*, hlm. 24.

²¹ *Ibid*, hlm. 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Istilah dan Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pada umumnya orang mengatakan bahwa istilah pidana sama dengan istilah hukuman, yang mana berasal dari kata "straff". Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, sedangkan istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya. Bonger berpendapat, pidana adalah "mengenakkan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat".

Istilah pemidanaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana atau pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pimidanaan" diartikan sebagai penghukuman.²²

Menurut Sudarto, Pemidanaan adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum

pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.²³

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum di luar KUHP, Kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang.²⁴ Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berkeren dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri."

²²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

²³Faisal Rizal, Erwin Asmasi, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan, 2023, hlm 101

²⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hlm 195

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, anggota kepolisian bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dsb

Dalam menyelenggarakan tugas, POLRI secara umum berwenang :²⁵

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; dsb

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Istilah dan Pengertian Narkotika

Dalam hukum tindak pidana narkotika diatur ketentuan-ketentuan khusus dalam tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tentang Narkotika.²⁶

2. Golongan Narkotika

Narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:²⁷

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja, metamfetamina
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, alfametadol, petidina, garam-garam dalam golongan tersebut.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodeina, Etilmorfina, garam-garam narkotika dalam golongan ini.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁶ Hartanto dkk, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 49.

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

memberikan pengertian putusan sebagai Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸

2. Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan amar putusan, bentuk putusan hakim dalam perkara pidana dibagi tiga, yaitu :

a) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas.

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) diberikan oleh hakim jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan

oleh jaksa penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.²⁹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian

Pertimbangan hakim merupakan salahsatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³⁰

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Petimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
 - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Peajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 40

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 11.

memberatkan dan meringankan pidana.³¹

Begitu pun dengan hakim ketika memeriksa dan memutus putusan terkait oknum polisi yang terlibat tindak pidana narkoba. Pada putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Gst dengan terdakwa atas nama Jamonang Antonius Lubis Alias Ucok yang merupakan anggota polri yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika Jenis shabu dan setelah dianalisis di Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti Narkotika habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik kosong dibalut kertas timah rokok .

Dalam putusan ini, JPU menuntut terdakwa dengan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMONANG ANTONIUS LUBIS Alias UCOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hakim sebelum menjatuhkan putusan tentu ia menguraikan beberapa pertimbangan agar putusan yang dihasilkan dapat diterima :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tepatnya disimpang meriam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib Krisman Mendrofa Alias Ama Wilman Alias Ucok (berkas terpisah) memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ia, tunggu sabar nanti Terdakwa telepon kembali, lalu ianya menghubungi kembali namun tidak Terdakwa jawab dan kemudian Terdakwa menghubungi kembali Alias Ucok tersebut. Pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di samping Masjid Muhammadiyah, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju Lapangan Merdeka dan duduk sebentar Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju Jalan Diponegoro, kemudian oleh Alias Ucok miss call Terdakwa kembali dan Terdakwa menghubungi Alias Ucok, pada saat itu ianya memesan Narkotika seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa menghubungi Alias Ucok dengan mengatakan kita jumpa di Remeling Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, akan tetapi Terdakwa tidak di Remeling, kemudian Terdakwa duduk disebuah warung di

³¹ I Gede Darmawan dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.

depan UD HARAPAN dan Terdakwa berjalan mau menuju warung sate Pak Jhon di jalan Diponegoro Kecamatan Gunungsirtoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di simpang meriam dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli.

Maka dengan demikian menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Kasus ini merupakan hasil dari pengembangan penangkapan Krisman Mendrofa Alias Ama Wilman Alias Ukok (berkas terpisah). Yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan diatas telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagaimana seperti yang telah diuraikan diatas. Terdakwa merupakan targer operasi dan terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana yang sama sebelumnya pada tahun 2015 dengan hukuman penjara selama 4 tahun 3 bulan. Hal ini jelas menyebutkan terdakwa merupakan seorang residivis yang seharusnya hakim menjatuhkan putusan bisa lebih lebih dari pidana minimal dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Namun dalam putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Gst hakim tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 144 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya unsur pemberat pidananya seharusnya Hakim bisa menjatuhkan pidana penjara lebih dari 5 tahun kepada terdakwa ditambah lagi

terdakwa merupakan anggota polisi, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana. Karena hal ini dapat membuat terdakwa akan melakukan tindak pidana kembali, seketika terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan tersebut akan kurang mencapai sasaran. Karena melihat terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum.

Kemudian dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/Pn.Mjn. hakim menjatuhkan hukuman dibawah minimum. Terdakwa yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Majene dibagian Unit Shabara yang terlibat tindak pidana narkotika. Dalam putusan ini Jpu menuntut terdakwa dengan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 6 (enam) saset narkotika jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat nya adalah netto : 2,2986 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Sidrap dalam 2

(dua) kali pembelian, pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi Hermawan Alias Mawan bin (alm) M. Idrus membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap Orang; 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan:

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,2986 gram dengan cara membeli dari seseorang di daerah Kabupaten Sidrap dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 6 (enam) saset bungkus plastik bening kecil, hingga pada saat penangkapan di kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di bawah meja, 5 (lima) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di dalam dispenser, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki atas sesuatu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar

Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Hakim menjatuhkan putusan dengan Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer; Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Dengan ada nya putusan tersebut, penuntut umum merasa tidak puas dengan adanya putusan tersebut, pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim tingkat tinggi. Maka dari itu penuntut umum mengajukan banding yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Maret 2022 Nomor 63/Pid. Sus/2021/PN Min dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Maret 2022 Nomor 63/Pid. Sus/2021/PN Min yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenal pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya sebagai berikut; Menyatakan Terdakwa

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dari putusan tersebut dijelaskan bahwa Terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum dengan membuat pertimbangan yang cukup. Terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 2015 ini menyimpangi aturan pidana minimal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini juga menyimpangi Asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu *Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori*, dimana aturan hukum yang lebih tinggi menyimpangi aturan hukum yang lebih rendah. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum tentang pengaturan pidana Narkotika, karena jika kembali lagi pada konsep dasar yakni Asas Legalitas, maka SEMA Nomor 3 tahun 2015 ini telah memuat hal yang bertentangan dengan Asas Legalitas.³²

Menurut peneliti, dari putusan diatas jika dikaitkan dengan Teori keadilan Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan

penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Pada dasarnya keadilan yang dirasakan akan berbeda-beda pada satu orang dengan orang yang lainnya. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Harus ada pertimbangan antara satu dan lainnya. Adil bagi terdakwa belum tentu adil bagi masyarakat. dimana adil dalam artian untuk masyarakat, keadilan itu adalah untuk mendapatkan kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Bahwasanya masyarakat memandang putusan yang dijatuhkan itu adil menurut hakim dan juga adil menurut masyarakat, bukan adil menurut hakim namun tidak adil bagi masyarakat, sebagai masyarakat biasa juga membutuhkan adanya keadilan. Keadilan ini bersamaan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sehingga dimana ada keadilan yang benar-benar ditegakkan dalam pasal Undang-Undang Narkotika ini dalam penerapan sanksinya. Dan hakim harus cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan. Jika hakim menjatuhkan hukumannya menyimpangi hukum yang berlaku, maka orang yang melakukan tindak pidana untuk kedepannya tidak memiliki efek jera sehingga melakukannya kembali terkhusus lagi untuk aparat penegak hukum yang salah satunya anggota kepolisian sehingga dalam hal ini hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana bagi oknum polisi lebih berat dari masyarakat biasa.

B. Idealnya Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Hakim Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Masa Yang Akan Datang

Pada dasarnya narkotika sebenarnya sangat diperlukan dan memiliki peranan penting di bidang kesehatan juga ilmu pengetahuan, akan tetapi pengguna narkotika menjadi berbahaya apabila disalahgunakan.³³

³² Ari Iswayuni, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", Jurnal Panorama Hukum, Vol.3 No.1, Juni 2018, hlm. 21

³³ Muhammad Imam Supriadi, "Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", *Journal Civitas*

Menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba secara ilegal (tanpa izin) telah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.³⁴

Saat ini yang terlibat tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi telah banyak terungkap tentang keterlibatan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Terlibatnya anggota kepolisian dalam melakukan tindak pidana narkoba sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.³⁵

Aturan mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan maupun pengedar narkoba secara garis besar sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun dalam undang-undang

tersebut belum ada menjelaskan pemberatan hukuman khusus untuk aparat penegak hukum yang berperan penting dalam pencegahan narkoba ini yang terlibat menjadi pengguna maupun pengedar narkoba.

Dalam pasal 52 KUHP dikatakan bahwa “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.”

Aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkoba dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Di dalam pidana pokok terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶ Sehingga dengan adanya penyelarasan antara KUHP pasal 52 dengan Undang-Undang Narkoba dapat menciptakan aturan hukum yang saling terkait dan saling melengkapi. Tetapi dalam implementasinya, aturan ini tidak diterapkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan terkait adanya oknum polisi yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana narkoba merupakan undang-undang khusus sesuai dengan adanya azas *Lex specialis De roget generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka harapannya pemberantasan tindak pidana Narkoba dapat menjadi efektif serta mencapai maksimal.

Berdasarkan hasil riset dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai sanksi tambahan yang diberikan untuk oknum polisi yang terlibat

Academic Of Law, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm 139

³⁴ Muhammad Imam Supriadi, *Loc.Cit*

³⁵ Rima Widiastuti, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 8.

³⁶ Paian Tumanggor dkk, *Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkoba*, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*, Vol. 2, No. 1, hlm. 147

penyalahgunaan narkoba, Setiap oknum polisi yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (sebagai pemakai), maka oknum polisi tersebut dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan, pencabutan hak politik, dan pencabutan hak asuh terhadap anak. Dan apabila oknum polisi tersebut berstatus sebagai pengedar atau bandar, maka hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang, uang ataupun aset dari oknum polisi tersebut yang berasal dari penjualan narkoba.³⁷

Dalam pandangan masyarakat, anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatannya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian sekarang ini, keterlibatan oknum polisi dalam tindak pidana narkoba membuat masyarakat biasa merasa bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang tidak perlu ditakuti.

Dalam pertimbangan dari berbagai hal yang telah disebutkan diatas maka pantaslah oknum polisi yang terlibat narkoba dihukum semestinya. Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan agar tercapainya tujuan hukum yang dimana agar tidak terjadi lagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang terlibat narkoba, baik itu sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Adanya penerapan sanksi pidana yang maksimal diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap angka keterlibatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Melihat dari adanya putusan yang diputus dibawah minimal oleh hakim harus adanya penambahan sanksi bagi aparat kepoliian khususnya yang terlibat tindak

pidana narkoba bukan pengurangan. Untuk oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan dan sebagi pengedar walaupun hanya sedikit barang buktinya haruslah di hukum dengan tambahan pidana 1/3 (sepertiga) jangan hanya pidana denda saja yang ditambahkan 1/3 (sepertiga), karna apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara dan kebanyakan para terdakwa lebih memilih untuk mengubah pidana denda tersebut dengan pidana penjara dengan menambah masa penahanannya. Adanya penjatuhan pidana ini diharapkan dapat memeperbaiki perbuatan seseorang serta mencegah dan mengurangi kejahatan yang ada agar tidak terulang kembali.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diuraikan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini hakim juga berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjadi dasar majelis hakim dalam penjatuhann hukuman dibawah minimal dalam putusan terkait oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diperlukan aturan mengenai pemberatan hukuman khusus yang diberikan untuk aparat penegak hukum yang menjadi pengguna maupun pengedar narkoba dengan memberikan sanksi pidana pengguna dan pengedar diberikan pidana penjara tambahan 1/3 (sepertiga) mengingat

³⁷ Yohanes Perdamaian Wau dkk, "Tinjauan Yuridi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Oknum Polisi Yang Terlibat Narkoba", *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2 Juli 2022, hlm 395.

bahwa pelaku ini merupakan aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum.

B. Saran

1. Hakim ataupun dalam memutus suatu perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian harus lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan hal-hal penting sehingga menghasilkan putusan yang ideal,
2. Sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba harus lebih berat dari pada masyarakat biasa agar terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Peajar, Yogyakarta.
- Dewi, Ayu Efrita, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang.
- Efendi, Joenaedi, 2018, *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Depok.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanto dkk, 2020, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublis, Yogyakarta.
- Krisnawari, 2022, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, CV. Media Edukasi Creative, Surabaya.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rizal, Faisal, 2023, Erwin Asmasi, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Yogyakarta.
- Tarigan, Irwan Jasa, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

B. Jurnal

Ari Iswayuni, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3 No.1, Juni 2018.

Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Negara*, Vol.14, No. 01, Maret 2017.

Ferawati, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Nara Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015

A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, "Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2021.

I Gede Darmawan dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Muhammad Imam Supriadi, "Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", *Journal Civitas Academic Of Law*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

Paian Tumanggor dkk, Pemberatan Pidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*, Vol. 2, No. 1,

Yohanes Perdamaian Wau dkk, "Tinjauan Yuridi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Oknum Polisi Yang Terlibat Narkotika", *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2 Juli 2022.

Muhammad Imam Supriadi, "Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", *Journal Civitas Academic Of Law*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.